



PUTUSAN

Nomor : 0344/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik sebagai, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 27 Juli 2015, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 27 Juli 2015, Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0557/41/XII/2014 tanggal 15 Desember 014 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'dal dukhul dirumah kontrak Kabupaten Gresik dan sekarang Penggugat Pulang kerumah orang tuanya di Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak 28 Pebruari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan melalui masa media (Radio Kaka FM Kediri) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula – bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri : 3571024210950008, tanggal 31 Agustus 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0557/41/XII/2014 tanggal 15 Desember 014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Gresik;

Bahwa, saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan ekonomi keluarga, Tergugat tidak bekerja dan menggantungkan penghasilan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kerja Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan ekonomi keluarga, Tergugat tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menggantungkan penghasilan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diperkuat keterangan saksi-saksi, maka antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami-isteri dan telah terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah memanggil secara patut kepada Tergugat, sebagaimana di atur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula manyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 (1) H.I.R putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat - Akan tetapi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن 201 / 8 - للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, dan juga kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, , yang puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephone atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaaannya yang pasti, serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksian perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 9 bulan, dengan tanpa menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi-saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, dan akibat kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 9 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, dan juga tidak diketahui alamatnya. Atas kejadian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sebagai istri semakin menderita lahir bathin yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة.**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunder, Kabupaten Gresik, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 471.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

Drs.H.DULLOH, S.H, M.H